



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 44**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 44 JAKARTA
NOMOR : 035 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN KELULUSAN MURID KELAS XII
SMA NEGERI 44 JAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 44 JAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa murid kelas XII SMA Negeri 44 Jakarta Tahun Ajaran 2025/2026 telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
- b. bahwa murid sebagaimana dimaksud pada huruf a telah mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Dewan Guru SMA Negeri 44 Jakarta tentang penetapan kelulusan murid kelas XII, dipandang perlu menetapkan kelulusan murid;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri 44 Jakarta tentang Penetapan Kelulusan Murid Kelas XII Tahun Ajaran 2025/2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 113 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 89 Tahun 2025 tentang Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026;
6. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0008/SE/2026 tentang Mekanisme Kelulusan Murid Jenjang SD/Paket A/SDLB, SMP/Paket B/SMPLB, SMA/Paket C/SMALB, dan SMK Tahun Ajaran 2025/2026;
7. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 32/SE/2026 tentang Kegiatan Semester Genap, Asesmen Sumatif, Kenaikan Kelas, dan Kelulusan dari Satuan Pendidikan Tahun Ajaran 2025/2026;
8. Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP) SMA Negeri 44 Jakarta Tahun Ajaran 2025/2026.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Dewan Guru SMA Negeri 44 Jakarta pada hari Rabu, tanggal 29 April 2026, pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, tentang penetapan kelulusan murid kelas XII Tahun Ajaran 2025/2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 44 JAKARTA TENTANG PENETAPAN KELULUSAN MURID KELAS XII SMA NEGERI 44 JAKARTA TAHUN AJARAN 2025/2026.**
- Kesatu : Menetapkan kelulusan murid kelas XII SMA Negeri 44 Jakarta Tahun Ajaran 2025/2026 sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) orang, dengan tingkat kelulusan sebesar 100% (seratus persen).
- Kedua : Daftar nama murid yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Pengumuman kelulusan murid dilaksanakan secara daring melalui laman resmi satuan pendidikan pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2026, pukul 10.00 WIB.
- Keempat : Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan, murid tidak diperkenankan berada di lingkungan sekolah pada saat pengumuman kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2026



IMAS HUJAIMAH
NIP. 197801222007102001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Timur.